

PERAN DAN FUNGSI SAT SABHARA POLRES BANJAR DALAM PELAKSANAAN PATROLI

Alpin Iskandar¹, Hendri Darma Putra², Happy Yulia Anggraeni³

¹²³Fakultas Hukum Universitas Islam Nusantara, Indonesia

Email: alpiniskandar29@gmail.com, hendri.darma@uninus.ac.id, happy.anggraeni@uninus.ac.id

Artikel	Abstact
<p>Keywords: Sabhara, Patrol, Management.</p> <p>Artikel History: Published: Oktober 2020</p> <p>DOI: 10.30999/jph.v3i2.1438</p>	<p>This research is motivated by the increase in the crime rate in the Banjar Police jurisdiction in 2020, which was 27 (twenty seven) cases compared to the previous year which amounted to 14 (fourteen) cases. The data shows that the performance of the Banjar Police Sat Sabhara in carrying out patrol duties has experienced a decline. The method used in this study is a normative juridical approach, namely testing and reviewing secondary data. This research was conducted in two stages, namely library research and field research which is only supporting. The results of the study show that based on Article 55 paragraph (1) of the National Police Perkap No. 23 of 2010, Sat Sabhara has a position as an element of implementing the main tasks under the Chief of Police. As an implementing element for the main task, the Sat Sabhara has a role and function in terms of maintaining Kamtibmas through regulating, guarding, patrolling, escorting and community service activities and early-stage enforcement efforts. There are several obstacles faced by Sat Sabhara in carrying out patrol activities, namely the lack of good planning and the less than optimal implementation of patrols. The efforts that must be made are to evaluate planning and maximize patrol activities by increasing the number of human resources and adding facilities and infrastructure to support activities.</p>
Kata-kata Kunci:	Abstrak
<p>Sabhara, Patroli, Manajemen.</p>	<p>Penelitian ini dilatarbelakangi oleh meningkatnya angka kriminalitas di wilayah hukum Polres Banjar pada tahun 2020 yaitu sebanyak 27 (dua puluh tujuh) kasus dibanding tahun sebelumnya yang berjumlah sebanyak 14 (empat belas) kasus. Data tersebut menunjukkan kinerja Sat Sabhara Polres Banjar dalam melaksanakan tugas patroli mengalami kemunduran. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif, yaitu menguji dan mengkaji data sekunder. Penelitian ini dilakukan melalui dua tahap yaitu studi kepustakaan dan penelitian lapangan yang hanya bersifat penunjang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa berdasarkan Pasal 55 ayat (1) Perkap Polri No. 23 Tahun 2010, Sat Sabhara mempunyai kedudukan sebagai unsur pelaksana tugas pokok yang berada di bawah Kapolres. Sebagai unsur pelaksana tugas pokok, Sat Sabhara mempunyai peran dan fungsi dalam hal pemeliharaan Kamtibmas melalui kegiatan pengaturan, penjagaan, patroli, pengawalan serta pelayanan masyarakat dan upaya penindakan tahap awal. Ada beberapa hambatan yang dihadapi Sat Sabhara dalam melaksanakan kegiatan</p>

patroli yaitu kurangnya perencanaan yang baik dan kurang maksimalnya pelaksanaan patroli. Adapun upaya yang harus dilakukan adalah melakukan evaluasi perencanaan dan memaksimalkan kegiatan patroli dengan meningkatkan jumlah SDM dan menambah sarana dan prasarana penunjang kegiatan.

© 2020 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY SA) license (<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>).

Pendahuluan

Secara umum, Kepolisian Republik Indonesia mengemban 2 (dua) tugas pokok yaitu tugas preventif dan tugas represif.¹ Tugas preventif berupa patroli-patroli yang dilakukan secara terarah dan teratur, menjaga ketertiban dan memelihara ketertiban umum, termasuk usaha pencegahan kejahatan, sedangkan tugas represif dilakukan dengan menghimpun bukti-bukti sehubungan dengan pengusutan perkara dan berusaha untuk menemukan kembali barang-barang hasil curian, melakukan penahanan untuk kemudian diserahkan kepada Kejaksaan yang akan meneruskannya ke Pengadilan.

Berdasarkan Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, menyatakan bahwa tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah: a) memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat; b) menegakkan hukum; c) memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Kemudian berdasarkan Pasal 14 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002, menyatakan bahwa Kepolisian Negara Republik Indonesia bertugas melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan. Tugas-tugas tersebut, dikenal dengan istilah “TURJAWALI”. Dari keempat tugas tersebut, patroli merupakan kegiatan yang paling dominan dilakukan, karena berfungsi untuk mencegah bertemunya faktor niat dan kesempatan. Kegiatan patroli Kepolisian dilakukan untuk mengetahui tentang bagaimana keadaan sosial masyarakat dan budayanya, sehingga diketahuilah rutinitas masyarakat di satu tempat yang akhirnya apabila suatu hari ditemukan hal-hal yang diluar kebiasaan daerah tersebut, maka akan segera diketahui dan mudah untuk ditanggulangnya. Dengan demikian akan terwujud keamanan dan ketertiban masyarakat.

Dalam struktur kepolisian di tingkat Polres khususnya, Satuan Samapta Bhayangkara yang selanjutnya disingkat “Sat Sabhara” merupakan unsur pelaksana tugas pokok yang berada di bawah Kapolres. Sat Sabhara bertugas melaksanakan Turjawali dan pengamanan kegiatan masyarakat dan instansi pemerintah, objek vital, TPTKP, penanganan Tipiring, dan pengendalian massa

¹ Gerson W. Bawengan, *Beberapa Pemikiran Mengenai Hukum Pidana di dalam Teori dan Praktek*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1983, hlm.124.

dalam rangka pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat serta pengamanan markas.²

Dalam melaksanakan tugasnya, Sat Sabhara menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:³ a) pemberian arahan, pengawasan dan pengendalian pelaksanaan tugas Sat Sabhara; b) pemberian bimbingan, arahan, dan pelatihan keterampilan dalam pelaksanaan tugas di lingkungan Sat Sabhara; c) perawatan dan pemeliharaan peralatan serta kendaraan Sat Sabhara; d) penyiapan kekuatan personel dan peralatan untuk kepentingan tugas Turjawali, pengamanan unjuk rasa dan objek vital, pengendalian massa, negosiator, serta pencarian dan penyelamatan atau *Search and Rescue* (SAR); e) pembinaan teknis pemeliharaan ketertiban umum berupa penegakan hukum Tipiring dan TPTKP; dan f) pengamanan markas dengan melaksanakan pengaturan dan penjagaan.

Dari gambaran umum mengenai tugas pokok dan fungsi Sat Sabhara di atas, penulis merasa tertarik untuk meneliti lebih dalam terkait peran dan fungsi Sat Sabhara khususnya dalam pelaksanaan tugas patroli di wilayah hukum Polres Banjar. Menurut data yang diperoleh penulis selama bertugas di Unit Turjawali Sat Sabhara Polres Banjar menunjukkan bahwa angka kriminalitas yang terjadi di wilayah hukum Polres Banjar mengalami peningkatan yang signifikan pada 3 (tiga) tahun ke belakang yakni tahun 2018-2020. Hal tersebut dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 1
Data Kejahatan di Polres Banjar Pada Tahun 2018-2020

Tahun	Jumlah Laporan	Jenis Kasus
2018	28 Laporan	- 10 kasus pencurian dengan pemberatan - 1 kasus pencurian dengan kekerasan - 9 kasus pencurian kendaraan bermotor roda dua - 8 kasus pencurian kendaraan bermotor roda empat
2019	14 Laporan	- 8 kasus pencurian dengan pemberatan - 5 kasus pencurian kendaraan bermotor roda dua - 1 kasus pencurian kendaraan bermotor roda empat
2020	27 Laporan	- 11 kasus pencurian dengan pemberatan - 1 kasus pencurian dengan kekerasan - 14 kasus pencurian kendaraan bermotor roda dua - 1 kasus pencurian kendaraan bermotor roda empat

Sumber: Data Crime Polres Banjar

Dari data tabel di atas, menunjukkan bahwa pada tahun 2020 jumlah laporan masyarakat atas adanya kejahatan di wilayah hukum Polres Banjar mengalami peningkatan yang signifikan dari tahun-tahun sebelumnya. Dengan adanya kenaikan angka laporan kriminalitas tersebut, menunjukkan bahwa pelaksanaan tugas patroli

² Lihat Pasal 55 Perkap Polri Nomor 23 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pada Tingkat Kepolisian Resort dan Kepolisian Sektor.

³ *Ibid.*

Unit Turjawali Sat Sabhara Polres Banjar dalam rangka menjaga keamanan di wilayah hukum Polres Banjar dinilai mengalami kemunduran, sehingga perlu untuk diperbaiki dari sisi fungsi manajemen maupun tata kerja organisasi berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan atas latar belakang permasalahan di atas, penulis mengidentifikasi permasalahan dalam penelitian ini yaitu: *Pertama*, Bagaimana kedudukan, peran dan fungsi Sat Sabhara dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat? *Kedua*, Apa saja hambatan dan upaya Sat Sabhara dalam pelaksanaan tugas patroli di Wilayah Hukum Polres Banjar?

Metode Penelitian

Metode dipahami dalam arti yang paling umum, sebagai jalan menuju pengetahuan. Ilmu mengkonkretisasikan dirinya ke dalam prosedur-prosedur, cara-cara kerja, cara-cara melakukan, yang menjamin pintu masuk untuk mencapai kenyataan.⁴ Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif, yaitu menguji dan mengkaji data sekunder. Berkenaan dengan pendekatan yuridis normatif yang digunakan, maka penelitian yang dilakukan melalui dua tahap yaitu studi kepustakaan dan penelitian lapangan yang hanya bersifat penunjang. Analisis data yang dipergunakan adalah analisis yuridis kualitatif, yaitu data yang diperoleh, baik berupa data sekunder dan data primer dianalisis dengan tanpa menggunakan rumusan statistik.

Hasil dan Pembahasan

Kedudukan, Peran dan Fungsi Sat Sabhara Dalam Pelaksanaan Tugas Patroli Guna Menjaga Keamanan dan Ketertiban Masyarakat

Berdasarkan Pasal 1 angka 19 Perkap Polri No. 23 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pada Tingkat Kepolisian Resort dan Kepolisian Sektor disebutkan bahwa Satuan Samapta Bhayangkara yang selanjutnya disingkat Sat Sabhara adalah unsur pelaksana tugas pokok fungsi samapta bhayangkara pada tingkat Polres yang berada di bawah Kapolres. Dari pengertian tersebut, menegaskan bahwa kedudukan Sat Sabhara merupakan unsur pelaksana tugas pokok yang berada di bawah Kapolres.

Sebagai unsur pelaksana tugas pokok, Sat Sabhara mempunyai tugas sebagaimana diatur dalam Pasal 55 ayat (2) Perkap Polri No. 23 Tahun 2010, yang menyatakan bahwa Sat Sabhara bertugas melaksanakan Turjawali dan pengamanan kegiatan masyarakat dan instansi pemerintah, objek vital, TPTKP, penanganan Tipiring, dan pengendalian massa dalam rangka pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat serta pengamanan markas.

⁴ H. Ph. Visser 't Hooft, *Filsafat Ilmu Hukum*. Terjemahan oleh Bernard Arief Sidharta, Laboratorium Hukum FH Universitas Katolik Parahiyangan, Bandung, 2003, hlm. 47.

Kemudian dalam Pasal 55 ayat (3) Perkap Polri No. 23 Tahun 2010, dinyatakan bahwa dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Sat Sabhara menyelenggarakan fungsi: a) pemberian arahan, pengawasan dan pengendalian pelaksanaan tugas Sat Sabhara; b) pemberian bimbingan, arahan, dan pelatihan keterampilan dalam pelaksanaan tugas di lingkungan Sat Sabhara; c) perawatan dan pemeliharaan peralatan serta kendaraan Sat Sabhara; d) penyiapan kekuatan personel dan peralatan untuk kepentingan tugas Turjawali, pengamanan unjuk rasa dan objek vital, pengendalian massa, negosiator, serta pencarian dan penyelamatan atau *Search and Rescue* (SAR); e) pembinaan teknis pemeliharaan ketertiban umum berupa penegakan hukum Tipiring dan TPTKP; dan f) pengamanan markas dengan melaksanakan pengaturan dan penjagaan.

Fungsi Sabhara merupakan salah satu fungsi Kepolisian yang bersifat preventif yang merupakan fungsi yang dipersiapkan untuk dapat melakukan beberapa tugas pokok Polri dalam mencegah dan mengantisipasi kejahatan. Dalam pelaksanaan operasionalnya, fungsi Sabhara mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut: 1) memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan masyarakat; 2) mencegah dan menangkal segala bentuk gangguan kamtibmas baik berupa kejahatan maupun pelanggaran serta gangguan ketertiban umum lainnya; 3) melaksanakan tindakan Refresif Tahap Awal terhadap semua bentuk gangguan kamtibmas lainnya guna memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat; 4) melindungi keselamatan orang, harta benda dan masyarakat; 5) melakukan tindakan refresif terbatas (Tipiring dan pengakan Perda); 6) pemberdayaan dukungan satwa dalam tugas operasional Polri; dan 7) melaksanakan SAR terbatas.

Berikut beberapa upaya-upaya Sat Sabhara di tingkat Polres dalam rangka mengantisipasi segala bentuk gangguan Kamtibmas dalam kehidupan masyarakat:

Melakukan Manajemen Operasional Pra Kegiatan, diantaranya: a) membuat perencanaan sasaran patroli didaerah daerah rawan curat; b) melakukan perencanaan penempatan anggota pada objek-objek yang memerlukan pengamanan khususnya bank, SPBU dan pelabuhan penyebrangan; c) memberikan bimbingan teknis pada unit Sabhara Polsek; d) mengumpulkan, mengolah dan menyajikan data untuk evaluasi pelaksanaan tugas shabara tiap bulannya; dan e) Membuat pengajuan ke Bag Sumda Polres untuk pelatihan peningkatan fungsi kemampuan operasional personil polsek, baik dalam bentuk dikjur, diklat dan pelatihan.

Melakukan Pembinaan Urusan Administrasi, a) membuat rencana kegiatan harian, mingguan dan bulanan unit sabhara; b) membuat rencana anggaran yang dibutuhkan untuk mendukung pelaksanaan tugas. (contoh: bahan bakar minyak, akomodasi dan harwat kendaraan); c) membuat surat perintah dalam setiap pelaksanaan tugas-tugas pamturjawali fungsi shabara; d) menunjuk personil sabhara yang berkompeten dan telah mengikuti pendidikan dan kejuruan Fungsi Sabhara untuk memberikan pembinaan dan pelatihan kepada rekan kerja pam swakarsa; dan e) membuat *anev* pelaksanaan tugas (bulanan, semester dan tahunan).

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagaimana dimaksud di atas, Sat Sabhara juga menyelenggarakan peran sebagai berikut: a) Pengembangan sistem

dan metode serta penyusunan peraturan teknis pelaksanaan tugas Sat Sabhara; b) Pemantauan, supervisi staf, pemberian arahan dalam rangka sosialisasi, dan asistensi guna menjamin terlaksananya penyelenggaraan tugas Sat Sabhara; c) Pemberian bimbingan, arahan, dan pelatihan teknis dalam pelaksanaan tugas di lingkungan Sat Sabhara; d) Perencanaan kebutuhan personel, peralatan materil khusus Sabhara dan pendistribusiannya, perencanaan kebutuhan anggaran serta pengajuan usulan, saran, pertimbangan penempatan, atau pembinaan karir personel Sat Sabhara; e) Penyiapan kekuatan personel dan peralatan untuk kepentingan tugas Turjawali, pengamanan unjuk rasa, pengendalian massa, negosiator, serta SAR; f) Pembinaan teknis pemeliharaan ketertiban umum berupa penegakkan hukum tindak pidana ringan dan TPSTKP; dan g) Pemeliharaan, pelatihan, dan penggunaan satwa dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas pemeliharaan keamanan dan ketertiban.

Secara yuridis penyelenggaraan kegiatan patroli Sat Sabhara diatur dalam Peraturan Kepala Badan Pemelihara Keamanan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2011 tentang Patroli yang selanjutnya disebut Perkaabarkam No. 4 Tahun 2011. Adapun ketentuan mengenai tahapan patroli diatur dalam Pasal 6 – Pasal 15 Perkaabarkam No. 4 Tahun 2011 yang meliputi tahap persiapan, tahapan pelaksanaan dan tahap pengakhiran.

Hambatan dan Upaya Sat Sabhara Dalam Pelaksanaan Tugas Patroli di Wilayah Hukum Polres Banjar

Berdasarkan hasil penelusuran data yang diperoleh penulis selama bertugas di Unit Turjawali Sat Sabhara Polres Banjar menunjukkan bahwa angka kriminalitas yang terjadi di wilayah hukum Polres Banjar mengalami peningkatan yang signifikan pada tahun 2020. Dengan kondisi tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan tugas patroli Sat Sabhara Polres Banjar dalam rangka menjaga keamanan di wilayah hukum Polres Banjar dinilai mengalami kemunduran, sehingga perlu untuk diperbaiki dari fungsi manajemen organisasinya.

George R. Terry berpendapat bahwa manajemen adalah suatu proses yang khas yang terdiri dari tindakan-tindakan perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, dan pengendalian yang dilakukan untuk menentukan serta mencapai sasaran-sasaran yang telah ditentukan melalui pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber-sumber lainnya.⁵ Dari definisi George R. Terry itulah dapat dilihat fungsi manajemen menurutnya, meliputi *planning* (perencanaan), *organizing* (pengorganisasian), *actuating* (penggerakan), dan *controlling* (pengawasan).⁶ Dalam penelitian ini, penulis akan menganalisa kegiatan patroli di wilayah hukum Polres Banjar dengan menggunakan fungsi manajemen George R. Terry untuk mengukur manajemen patroli Sat Sabhara apakah sudah terlaksana secara efektif atau belum.

⁵ George R. Terry dalam Ernie Tisnawati Sule dan Kurniawan Saefullah, *Pengantar Manajemen*, Prenada Media, Jakarta, 2005, hlm.215. Lebih lengkap dapat dilihat George R. Terry, *Principle of Management*, Richards D. Irwin, Illionis, 1968.

⁶ *Ibid.*

Perencanaan (*Planning*)

Perencanaan kegiatan patroli di wilayah hukum Polres Banjar secara teknis dapat dilihat dalam Rencana Penarikan Anggaran Sat Sabhara pada tahun anggaran yang bersangkutan. Dalam rencana kegiatan tersebut telah disebutkan rincian anggaran kegiatan patroli termasuk uang saku, uang makan dan dana satuan anggota untuk 1 (satu) bulan selama 1 (satu) tahun anggaran. Akan tetapi dalam penelitian ini, penulis hanya akan menyebutkan terkait mengenai jumlah rencana kegiatan patroli di wilayah hukum Polres Banjar pada kurun waktu 3 (tiga) tahun kebelakang. Adapun untuk rencana kegiatan patroli Sat Sabhara tahun 2018-2020 dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 3
Rencana Kegiatan Patroli Tahun 2018-2020

No	Tahun	Jumlah Kegiatan Patroli
1	2018	250 kali
2	2019	315 kali
3	2020	230 kali


Sumber: Kasat Sabhara Polres Banjar

Dari tabel di atas, terlihat bahwa jumlah rencana kegiatan patroli Sat Sabhara untuk Tahun Anggaran 2020 hanya dilakukan sebanyak 230 (dua ratus tiga puluh) kali kegiatan. Jumlah tersebut tentunya sedikit apabila dibanding dengan jumlah rencana kegiatan patroli pada tahun 2019 yaitu sebanyak 315 (tiga ratus lima belas) kali. Dengan perbandingan tersebut menunjukkan kurangnya perencanaan yang baik oleh Sat Sabhara dalam menetapkan jumlah kegiatan patroli, sehingga mengakibatkan banyaknya angka kriminalitas di wilayah hukum Polres Banjar pada tahun 2020 yaitu jumlah tindak pidana (JTP) sebanyak 27 (dua puluh tujuh) kasus dengan jumlah pelaku tindak pidana (JP/TP) sebanyak 20 (dua puluh) orang.

Pengorganisasian (*Organizing*)

Sebagai bentuk pengorganisasian dalam pelaksanaan kegiatan patroli di wilayah hukum Polres Banjar, telah dibentuk Unit Turjawali yang ada dalam struktur organisasi Sat Sabhara Polres Banjar. Secara struktural, Unit Turjawali dipimpin oleh Kanit Turjawali yang dalam melaksanakan tugas dan tanggung-jawabnya berada di bawah Kasat Sabhara Polres Banjar. Adapun struktur organisasi Sat Sabhara Polres Banjar dapat dilihat pada bagan di bawah ini:

Bagan 1
Struktur Organisasi Sat Sabhara Polres Banjar



Dalam melaksanakan tugasnya membantu Kasat Sabhara untuk menyelenggarakan kegiatan pengaturan, penjagaan, pengawalan, patroli dan penegakan hukum Tipiring serta pengamanan markas, Kanit Turjawali mempunyai wewenang dan tanggung jawab sebagai berikut: a) memimpin, membina, mengawasi dan mengendalikan seluruh anggota Unit Turjawali; b) membuat jadwal pelaksana Turjawali dan mengawasi pelaksanaannya; c) melaksanakan Turjawali; d) melaksanakan dan mengawasi pelaksanaan penjagaan dan pengaturan anggota Turjawali; e) mengevaluasi pelaksanaan Turjawali sebagai bahan Pulahjianta Bidang Turjawali Sabhara. Setiap anggota yang ada dalam Unit Turjawali melaksanakan tugas pengaturan, penjagaan, pengawalan, patroli dan penegakan hukum Tipiring serta pengamanan markas harus sesuai dengan standar operasional prosedur (SOP) yang telah ditetapkan oleh Polres Banjar. Adapun jumlah anggota yang melaksanakan tugas patroli di wilayah hukum Polres Banjar yaitu sebanyak 10 (sepuluh) orang yang terbagi ke dalam 3 (tiga) regu dan 1 (satu) orang Kanit Turjawali. Jumlah tersebut tentunya telah mempertimbangkan ketentuan SOP yang berlaku di lingkungan Sat Sabhara Polres Banjar.

Pelaksanaan (*Actuating*)

Pelaksanaan kegiatan adalah suatu tindakan yang dikerjakan berdasarkan perencanaan dan struktur organisasi. Adapun pelaksanaan atau realisasi kegiatan patroli di wilayah hukum Polres Banjar dapat dilihat dalam Realisasi Penarikan Anggaran Sar Sabhara pada tahun anggaran yang bersangkutan. Dalam realisasi kegiatan, telah disebutkan mengenai rincian anggaran kegiatan patroli termasuk uang saku, uang makan dan dana satuan anggota untuk 1 (satu) bulan selama 1

(satu) tahun anggaran yang telah dikeluarkan. Akan tetapi dalam penelitian ini, penulis hanya akan menyebutkan terkait mengenai jumlah realisasi kegiatan patroli di wilayah hukum Polres Banjar pada kurun waktu 3 (tiga) tahun kebelakang. Adapun untuk realisasi kegiatan patroli Sat Sabhara tahun 2018-2020 dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 4
Realisasi Kegiatan Patroli Tahun 2018-2020

Bulan	Tahun		
	2018	2019	2020
Januari	20	21	18
Februari	15	20	17
Maret	16	28	20
April	10	25	15
Mei	16	21	10
Juni	15	21	16
Juli	16	15	13
Agustus	10	21	11
September	11	19	10
Oktober	10	14	17
November	12	15	11
Desember	10	15	12
Jumlah	161 kali (64.4 %)	235 kali (74.6 %)	170 kali (73.9 %)

Sumber: Kasat Sabhara Polres Banjar

Dari tabel di atas, terlihat bahwa jumlah kegiatan patroli yang dilaksanakan pada tahun 2020 hanya sebanyak 170 (seratus tujuh puluh) kali yang apabila dipersentasikan hanya mencapai 73.9 % (tujuh puluh tiga koma sembilan persen) dari jumlah rencana kegiatan. Jumlah tersebut tentunya sedikit apabila dibanding dengan jumlah realisasi kegiatan patroli yang dilakukan pada tahun sebelumnya yaitu sebanyak 235 (dua ratus tiga puluh lima) kali kegiatan dengan persentase 74.6 % (tujuh puluh empat koma enam persen).

Pengawasan (*Controlling*)

Pengawasan mencakup kelanjutan tugas untuk melihat apakah kegiatan-kegiatan dilaksanakan sesuai rencana. Pelaksanaan kegiatan dievaluasi dan penyimpangan-penyimpangan yang tidak diinginkan diperbaiki supaya tujuan-tujuan dapat berjalan dengan baik. Tanggung jawab patroli kepolisian adalah memperkecil kesempatan berbuat jahat dengan melakukan pengawasan rutin berdasarkan pembagian tugas dimasing-masing satuan. Atas dasar tersebut, maka setiap kegiatan patroli di wilayah hukum Polres Banjar diawasi oleh Ipda Eko Drajat Santosa, SE selaku Kanit Turjawali baik secara langsung maupun secara tidak langsung.

Sejauh ini pelaksanaan pengawasan kegiatan patroli di wilayah hukum Polres Banjar yang dilakukan oleh Kanit Turjawali masih dirasa cukup baik. Dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya mengawasi kegiatan patroli, Ipda Eko Drajat Santosa, SE selaku Kanit Turjawali melakukannya secara langsung dengan ikut melakukan patroli maupun secara tidak langsung melalui pesawat komunikasi atau memantau lewat dokumentasi. Setelah selesai melaksanakan kegiatan patroli, Kanit Turjawali melakukan konsolidasi dan kemudian dilaporkan kepada pimpinan.

Dari hasil analisa kegiatan patroli di wilayah hukum Polres Banjar dengan menggunakan fungsi manajemen George R. Terry sebagaimana dimaksud di atas, dapat diketahui bahwa ada beberapa hambatan yang dihadapi oleh Sat Sabhara dalam melaksanakan tugas patroli yaitu sebagai berikut:

Pertama, Kurangnya perencanaan yang baik. Kurangnya perencanaan yang baik dalam kegiatan patroli di wilayah hukum Polres Banjar dapat dilihat pada Rencana Kegiatan Patroli Sat Sabhara Tahun 2020. Pada tahun tersebut, pihak Sat Sabhara dirasa terlalu optimis melakukan Turjawali dengan mengurangi kegiatan patroli dibanding dengan tahun sebelumnya. Berdasarkan data yang diperoleh menunjukkan bahwa jumlah kegiatan patroli pada tahun 2020 hanya dilakukan sebanyak 230 (dua ratus tiga puluh) kali kegiatan. Jumlah tersebut tentu sedikit apabila dibandingkan dengan tahun 2019 yaitu sebanyak 315 (tiga ratus lima belas) kali. Dampak dari kurangnya perencanaan yang baik dalam kegiatan patroli pada tahun 2020 mengakibatkan meningkatnya angka kriminalitas di wilayah hukum Polres Banjar meningkat menjadi 27 (dua puluh tujuh) kasus dari tahun sebelumnya yang hanya berjumlah 14 (empat belas) kasus.

Kedua, Kurang maksimalnya pelaksanaan patroli. Dengan meningkatnya angka kriminalitas di wilayah hukum Polres Banjar pada tahun 2020 menunjukkan bahwa pelaksanaan kegiatan patroli kurang maksimal dilakukan. Ada beberapa hal yang menyebabkan kurang maksimalnya pelaksanaan patroli, antara lain: *Pertama*, Keterbatasan sumber daya manusia (SDM). Salah satu hambatan dalam pelaksanaan patroli di wilayah hukum Polres Banjar adalah faktor SDM, baik secara keterampilan, komunikasi dan pendekatan, maupun jumlah anggota polisi. Ditinjau dari keterampilan dan tingkat pendidikan masih terbatasnya jumlah anggota. Apabila dihadapkan dengan beban tugas yang diemban dan tuntutan harus mampu memberikan pelayanan yang baik, maka kemampuan SDM anggota Unit Turjawali Sat Sabhara merupakan salah satu hambatan dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Tuntutan tersebut sangat berat karena berhadapan dengan situasi dan kondisi masyarakat Kota Banjar yang kompleks dengan bermacam persoalan yang berpotensi mengganggu dan mengancam Kamtibmas.

Keterbatasan jumlah anggota Unit Turjawali Sat Sabhara dalam melaksanakan kegiatan patroli di wilayah hukum Polres Banjar mengakibatkan kurang maksimalnya keamanan lingkungan masyarakat, sehingga terjadi tingginya angka kriminalitas pada tahun 2020. Hal tersebut sebagaimana disampaikan oleh Iptu

Helmizar, S.IP selaku Kasat Sabhara, bahwa anggota Unit Turjawali Sat Sabhara dalam melaksanakan kegiatan patroli hanya berjumlah 10 (sepuluh) orang yang terbagi ke dalam 3 (tiga) regu dan 1 (satu) orang Kanit Turjawali. Berdasarkan kondisi tersebut dapat disimpulkan bahwa faktor keterbatasan SDM menjadi salah satu hambatan dalam pelaksanaan kegiatan patroli dalam menciptakan ketertiban dan keamanan masyarakat.

Kedua, Sarana dan prasarana yang kurang memadai. Dalam menjalankan tugas menjaga ketertiban dan keamanan masyarakat sudah sepatutnya Unit Turjawali Sat Sabhara dilengkapi dengan sarana dan prasarana yang memadai untuk memberikan pengayoman, perlindungan dan pelayanan kepada masyarakat, agar masyarakat merasa aman, tertib, dan tenang tidak terganggu segala aktivitasnya. Akan tetapi kondisi sarana dan prasarana di Polres Banjar masih kurang memadai berdasarkan data tabel perlengkapan yang diambil penulis sebagai berikut:

Tabel 5
Perlengkapan Patroli di Polres Banjar

No	Jenis Perlengkapan	Jumlah	Baik	Rusak
1	Sepeda Patroli	15	13	2
2	Motor	24	18	6
3	Mobil	7	4	3
4	Handy talky	8	8	
5	Megaphone	6	6	

Sumber Polres Banjar

Dari tabel di atas, penulis menyimpulkan bahwa salah satu faktor yang menghambat Unit Turjawali Sat Sabhara dalam melaksanakan patroli adalah rusaknya sebagian perlengkapan pendukung polisi untuk menjalankan. Sebagaimana disampaikan oleh Iptu Helmizar, S.IP selaku Kasat Sabhara mengenai kendala yang menghambat patroli, dijelaskan bahwa sarana dan prasarana banyak yang rusak contohnya mobil patroli yang dimiliki terkadang sering rusak saat akan digunakan sehingga menghambat pelaksanaan patroli. Berdasarkan data tersebut, dapat disimpulkan bahwa sarana dan prasarana yang rusak menghambat pelaksanaan kegiatan patroli, sehingga kegiatan tersebut belum optimal. Dari beberapa hambatan yang dihadapi oleh Sat Sabhara dalam melaksanakan tugas patroli sebagaimana dimaksud di atas, maka sebagai upaya yang harus dilakukan oleh Sat Sabhara dalam pelaksanaan tugas patroli di wilayah hukum Polres Banjar, antara lain:

Pertam, Melakukan evaluasi perencanaan. Sat Sabhara Polres Banjar perlu melakukan evaluasi atas meningkatnya angka kriminalitas pada tahun 2020 dengan cara menambah agenda kegiatan patroli di wilayah hukum Polres Banjar serta melakukan pemlotingan terhadap titik-titik rawan suatu wilayah. Apabila dianggap urgen, Sat Sabhara perlu menambah jumlah anggota patroli mengingat luasnya wilayah Kota Banjar serta banyak sekali perusahaan, industri dan rumah yang menjadi sasaran tempat utama bagi para pelaku kejahatan.

Ada beberapa tindakan atau langkah yang harus dilakukan Sat Sabhara Polres Banjar sebelum melaksanakan proses perencanaan kegiatan patroli kedepannya yaitu: *Pertama*, Menetapkan tugas dan tujuan. Tugas dan tujuan adalah dua pengertian yang berhubungan erat, apabila seorang melaksanakan tugas pasti ada yang menjadi tugas kegiatan. Dalam membuat suatu rencana harus menetapkan tugas yang dimaksudkan bahwa kegiatan yang harus dijalankan. Disisi lain tujuan merupakan nilai-nilai yang diharapkan untuk dipelihara, diperoleh atau diadakan. Oleh karena itu perencanaan dimulai dengan keputusan-keputusan tentang kebutuhan organisasi. Tanpa rumusan tujuan yang jelas organisasi akan menggunakan sumberdaya secara tidak efektif. Penetapan tujuan organisasi merupakan landasan dari pembuatan rencana. Dalam perencanaan kegiatan patroli pada tahun 2020 telah ditetapkan tugas patroli sebanyak 230 (dua ratus tiga puluh) kali kegiatan dengan jumlah SDM sebanyak 10 (sepuluh) anggota yang terbagi ke dalam 3 (tiga) regu dan 1 (satu) orang Kanit. Dengan jumlah rencana tugas tersebut, seharusnya semua anggota mengetahui dan memahami tujuan kegiatan patroli tersebut agar tidak terjadi peningkatan angka kriminalitas di wilayah hukum Polres Banjar. Kurangnya pemahaman yang baik bagi anggota akan berakibat fatal dalam pelaksanaan patroli.

Kedua, Mengobservasi dan menganalisis. Setelah tugas dan tujuan suatu organisasi sudah ditetapkan langkah berikutnya adalah mengobservasi faktor yang mempermudah untuk mencapai tujuan. Segala kekuatan (*strength*) dan kelemahan (*weakness*), peluang (*opportunities*), dan ancaman (*threats*) atau analisis SWOT, perlu diidentifikasi untuk mengukur kemampuan organisasi dalam mencapai tujuan. Apabila faktor tersebut telah diketahui, dianalisis dan diantisipasi, maka dapat membantu organisasi dalam hal ini Sat Sabhara untuk mencapai sasaran yang diinginkan. Berikut ini adalah matrik Analisis SWOT hasil dari identifikasi faktor-faktor yang telah penulis lakukan:

Tabel 6
Matrik SWOT

	<i>STRENGTH (S)</i>	<i>WEAKNESS (W)</i>
Faktor strategi internal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tersedianya pedoman/ petunjuk pelaksanaan teknis pelaksanaan patroli 2. Adanya HTCK yang baik antara fungsi Sabhara dengan Fungsi teknis yang lain 3. Dukungan anggaran pelaksanaan patroli 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kekurangan personel 2. Kemampuan dan kesadaran anggota
Faktor strategi eksternal		
<i>OPPORTUNITY (O)</i>	<i>STRATEGI SO</i>	<i>STRATEGI WO</i>
<ol style="list-style-type: none"> 1. Dukungan masyarakat 2. Hubungan koordinasi yang baik dengan instansi terkait 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melaksanakan patroli dialogis kepada masyarakat sebagaimana yang telah diatur dalam juknis Perkabarkam No.4 Tahun 2011 tentang Patroli. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menggunakan dukungan masyarakat dengan mengaktifkan kembali siskamling dan pam swakarsa untuk

	<ol style="list-style-type: none"> 2. Dukungan anggaran patroli dapat menunjang pelaksanaan patroli dialogis. 3. Melakukan rapat dengan instansi terkait untuk bersama-sama melakukan pencegahan tindak pidana khususnya Curanmor) 	<p>mengatasi kekurangan personel.</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. Kerja sama dengan Instansi terkait dengan mengikut sertakannya dalam melakukan pencegahan kamtibmas.
<i>THREAT</i> (T)	<i>STRATEGI</i> ST	<i>STRATEGI</i> WT
<ol style="list-style-type: none"> 1. Jumlah masyarakat yang padat dan bertambahnya jumlah kendaraan bermotor 2. Kurangnya kesadaran kamtibmas masyarakat Kota Banjar 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melibatkan anggota dari fungsi lain untuk ikut dalam kegiatan patroli sehingga menambah personel yang melaksanakan patroli. 2. Bekerja sama dengan fungsi Binmas untuk mengaktifkan Forum Kemitraan Polisi Masyarakat (FKPM) untuk membangun kerjasama dengan masyarakat 3. Melakukan pembinaan kesadaran hukum terhadap masyarakat melalui sosialisasi tentang keamanan dan ketertiban 	<p>Meningkatkan kesadaran masyarakat akan kamtibmas sehingga dapat menjadi polisi bagi dirinya sendiri</p>

Ketiga, Memaksimalkan kegiatan patroli. Dengan adanya hambatan yang dihadapi Sat Sabhara Polres Banjar dalam melaksanakan kegiatan patroli karena keterbatasan SDM dan sarana dan prasarana yang kurang memadai, perlu mendapat perhatian serius dari pihak Kapolres Banjar. Untuk itu perlu dilakukan upaya-upaya dalam meningkatkan jumlah SDM dan menambah sarana prasarana penunjang kegiatan di Unit Turjawali Sat Sabhara guna memaksimalkan kegiatan patroli. Berdasarkan wawancara dengan Iptu Helmizar, S.IP selaku Kasat Sabhara, bahwa akan dilakukan penambahan jumlah anggota Unit Turjawali mengingat saat ini jumlahnya masih terbatas serta akan dianggarkannya kembali dana pemeliharaan atas adanya kerusakan sarana dan prasarana perlengkapan patroli, agar dapat digunakan sebagaimana mestinya. Selain kedua persoalan di atas, secara teoritik bahwa pelaksanaan kegiatan suatu organisasi sangat ditentukan oleh sejauhmana SDM atau tenaga kerja yang telah dipilih dan ditetapkan menunjukkan kinerja terbaik. Memandang SDM berarti melihat individu-individu yang memiliki karakteristik masing-masing. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa implementasi dari rencana organisasi sangat bergantung pada karakteristik individu tersebut, termasuk sikap dan perilaku dari setiap individu di organisasi.

Kesimpulan

Berdasarkan Pasal 55 ayat (1) Perkap Polri No. 23 Tahun 2010, Sat Sabhara mempunyai kedudukan sebagai unsur pelaksana tugas pokok yang berada di bawah Kapolres. Sebagai unsur pelaksana tugas pokok, Sat Sabhara berperan dalam hal pemeliharaan Kamtibmas melalui kegiatan pengaturan, penjagaan, patroli, pengawalan serta pelayanan masyarakat dan upaya penindakan tahap awal. Salah

satu fungsi teknis Sat Sabhara yaitu melakukan Patroli Giat bergerak/dinamis dari suatu tempat ke tempat tertentu yang dilakukan oleh petugas guna mencegah terjadinya suatu tindak kriminal, memberikan rasa aman, pelindung dan pengayom kepada masyarakat yang bersifat multifungsi. Pelaksanaan kegiatan patroli yang dilakukan oleh Unit Turjawali Sat Sabhara Polres Banjar masih belum dapat dikatakan berhasil. Hal tersebut ditandai dengan meningkatnya angka kriminalitas di wilayah hukum Polres Banjar pada tahun 2020 yaitu sebanyak 27 (dua puluh tujuh) kasus dibanding tahun sebelumnya yang berjumlah sebanyak 14 (empat belas) kasus. Ada beberapa hambatan yang dihadapi Sat Sabhara dalam melaksanakan kegiatan patroli yaitu kurangnya perencanaan yang baik dan kurang maksimalnya pelaksanaan patroli. Adapun upaya yang harus dilakukan oleh Sat Sabhara dalam pelaksanaan tugas patroli yaitu melakukan evaluasi perencanaan dan memaksimalkan kegiatan patroli dengan meningkatkan jumlah SDM dan menambah sarana dan prasarana penunjang kegiatan.

Daftar Pustaka

- Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana 1*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2005.
- Anonim, *Pedoman Pelaksanaan tugas Brigadir Polisi di Lapangan*, Mabes Polri, Jakarta, 2006.
- Ernie Tisnawati Sule dan Kurniawan Saefullah, *Pengantar Manajemen*, Prenada Media, Jakarta, 2005.
- Freddy Rangkuti, *SWOT Balanced Scorecard*, Gramedia, Jakarta, 2016.
- George R. Terry, *Principle of Management*, Richards D. Irwin, Illionis, 1968.
- Gerson W. Bawengan, *Beberapa Pemikiran Mengenai Hukum Pidana di dalam Teori dan Praktek*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1983.
- H. Ph. Visser 't Hooft, *Filsafat Ilmu Hukum*. Terjemahan oleh Bernard Arief Sidharta, Laboratorium Hukum FH Universitas Katolik Parahiyangan, Bandung, 2003.
- Sondang P. Siagian, *Filsafat Administrasi*, edisi revisi, Bumi Aksara, Jakarta, 2006.
- Rifqi Abdillah, *Upaya Unit Patroli Satuan Sabhara Dalam Mencegah Kasus Pencurian Kendaraan Bermotor Di Wilayah Hukum Polres Cilacap*, *Advances in Police Science Research Journal*, Indonesian National Police Academy, Semarang, 1(3), March 2017.
- Rio Pranata Tarigan, *Optimalisasi Patroli Roda Empat Satuan Sabhara Dalam Mencegah Terjadinya Tindak Pidana Pencurian Kendaraan Bermotor (Curanmor) Di Wilayah Hukum Polres Purbalingga*, *Advances in Police Science Research Journal*, Indonesian National Police Academy, Semarang, 1(3), March 2017.

Ismail Rahmatyudi, *Peranan Patroli Polisi Dalam Upaya Pencegahan Dan Penanggulangan Kejahatan (Studi Pada Polres Gowa Tahun 2012-2014)*, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar 2015.

Paska Baskita Taringan, *Peranan Sat Sabhara Dalam Menangani Aksi Demonstrasi Anarkis Yang Melewati Batas Waktu Yang Ditentukan (Studi Penelitian di Sat Sabhara Polres Tanah Karo)*, Skripsi, Program Studi Ilmu Hukum Universitas Pembangunan Panca Budi, Medan, 2020.

[Halaman ini sengaja dikosongkan]